BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Jalan Angkasa Pura- Desa Angkasa Pura
Kec. Sitinjau Laut, Kab. Kerinci
Telp/Fax :- Kode Pos : 37171

LAPORAN KEUANGAN

2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kerinci, *8 Mei 2026*
Plt. Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Kerinci,

Hendratman, S.Sos
NIP. 19731103 200906 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 3
II. NERACA 4
III. LAPORAN OPERASIONAL 5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 7
A. PENJELASAN UMUM 7
A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci 7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 12
A.3. Basis Akuntansi 13
A.4. Dasar Pengukuran 13
A.5. Kebijakan Akuntansi 13
B. PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 21
B.1 Pendapatan 21
B.2 Belanja 21
C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA 26
C.1 Peralatan dan Mesin 26
C.2 Akumulasi Penyusutan 27
C.3 Aset Lain-Lain 29
C.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 30
C.5 Utang kepada Pihak Ketiga 31
C.6 Ekuitas 32
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 33
D.1 Beban Barang dan Jasa 33
D.2 Beban Pemeliharaan 34
D.3 Beban Perjalanan Dinas 35

D.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....35
D.5 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional 36
D.6 Pos Luar Biasa 36
D.7 Defisit Laporan Operasional.....36
E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 37
E.1 Defisit Laporan Operasional 37
E.2 Transaksi Antar Entitas 37
E.3 Kenaikan Ekuitas.....38
E.4 Ekuitas Akhir.....39
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 40
F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi 40
F.2 Rekening Pemerintah 41
F.3 Pejabat Perbendaharaan 42
F.4 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 42
F.5 Prioritas Nasional.....44
F.6 Laporan Kinerja.....44

DAFTAR TABEL

Tabel A.5 1 Penyisihan Piutang 16
Tabel A.5 2 Masa Manfaat Aset Tetap 18
Tabel A.5 3 Masa Manfaat Aset Lain-Lain 19

Tabel B. 1 Pagu Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 21
Tabel B.1. 1 Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025 21
Tabel B.2. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 22
Tabel B.2. 2 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan 2024 22

Tabel B.2.2. 1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 23
Tabel B.2.2. 2 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024 25

Tabel C.1. 1 Perbandingan Saldo Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 ... 26
Tabel C.1. 2 Rincian Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 26
Tabel C.1. 3 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin 2025 27

Tabel C.2. 1 Perbandingan Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 27
Tabel C.2.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 28
Tabel C.2.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025 28

Tabel C.3. 1 Perbandingan Nilai Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 29
Tabel C.3. 2 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 29

Tabel C.4. 1 Rincian Perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 30
Tabel C.4.1. 1 Rincian Akumulasi Amortisasi Software Per 31 Desember 2025 30

Tabel C.5. 1 Rincian dan Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 31
Tabel C.5. 2 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 31

Tabel D.1. 1 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 33
Tabel D.1. 2 Perbedaan LRA dan LO Belanja Barang Per 31 Desember 2025 33
Tabel D.1.3 Rincian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 34

Tabel D.2. 1 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 34

Tabel D.3. 1 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 35

Tabel D.4. 1 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 36

Tabel E.2. 1 Rincian Perbandingan Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 37

Tabel E.2.1. 1 Rincian DKEL TA 2025 38

Tabel E.2.2.1 Rincian Transfer Masuk dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi 38

Tabel E.3. 1 Rincian Perbandingan Kenaikan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 39

Tabel F.2. 1 Rekap Rekening Virtual Aktif Bawaslu Kabupaten Kerinci 41

Tabel F.3.1 Daftar Tim Pengelola Keuangan Tahun 2025 42

Tabel F.5. 1 Anggaran Prioritas Nasional 44

Tabel F.6. 1 Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Kerinci 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar B.2. 1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 22

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
Jalan Angkasa Pura, Kel. Koto Baru Hiang,
Kec. Sitinjau Laut, Kab. Kerinci

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerinci, *8 Mei 2026*
Plt. Kepala Sekretariat,

Hendratman, S.Sos
NIP. 19731103 200906 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 dari estimasi Pendapatan - LRA Rp0,00. Realisasi Belanja Negara Tahun 2025 adalah sebesar Rp188.810.576,00 atau mencapai 94,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp200.096.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp102.171.241,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp102.171.241,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp102.171.241,00 yang terdiri dari Kewajiban sebesar Rp1.305.350,00 dan Ekuitas sebesar Rp100.865.891,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan kegiatan operasional dan kegiatan non operasional dengan unsur-unsur kegiatan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, dan unsur-unsur kegiatan non operasional terdiri dari surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp229.128.311,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp229.128.311,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp229.128.311,00 dan Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp229.128.311,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah senilai Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp229.128.311,00 kemudian dikurangi dengan Koreksi Lain-Lain yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp329.994.202,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp100.865.891,00. Dengan kenaikan ekuitas sebesar Rp100.865.891,00 dibanding dengan ekuitas awal.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	CATATAN	TA 2025		% THD ANGG	TA 2024
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0,00	0
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	**0**	**0,00**	**0**
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0	0
Belanja Barang	B.2.2	200.096.000	188.810.576	94,36	0
Belanja Modal	B.2.3	0	0	00,00	0
JUMLAH BELANJA		**200.096.000**	**188.810.576**	**94,36**	**0**

II. NERACA

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2025 (RP)	31 DESEMBER 2024 (RP)	JUMLAH (Rp)	%
ASET					
ASET TETAP					
Peralatan dan Mesin	C.1	739.210.876	0	739.210.876	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.2	(637.039.635)	0)	(637.039.635)	0,00
JUMLAH ASET TETAP		**102.171.241**	**0**	**102.171.241**	**0,00**
ASET LAINNYA					
Aset Lain-Lain	C.3	60.776.000	0	60.776.000	0,00
Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya	C.4	(60.776.000)	0	(60.776.000)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**0**	**0**	**0**	**0,00**
JUMLAH ASET		**102.171.241**	**0**	**102.171.241**	**0,00**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5	1.305.350	0	1.305.350	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**1.305.350**	**0**	**1.305.350**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.305.350**	**0**	**1.305.350**	**0,00**
EKUITAS					
Ekuitas	C.6	100.865.891	0	100.865.891	0,00
JUMLAH EKUTAS		**100.865.891**	**0**	**100.865.891**	**0,00**
JUMLAH EKUTAS		**100.865.891**	**0**	**100.865.891**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**102.171.241**	**0**	**102.171.241**	**0,00**

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak		0	0	0	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	**0**	**0**	**0,00**
BEBAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Barang dan Jasa	D.1	88.517.600	0	88.517.600	0,00
Beban Pemeliharaan	D.2	7.748.000	0	7.748.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas	D.3	93.850.326	0	93.850.326	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.4	39.012.385	0	39.012.385	0,00
JUMLAH BEBAN		**229.128.311**	**0**	**229.128.311**	**0,00**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(229.128.311)**	**0**	**(229.128.311)**	**0,00**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET		**0**	**0**	**0**	**0,00**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**0**	**0**	**0**	**0,00**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.5	**0**	**0**	**0**	**0,00**
SURPLUS (DEFISIT) SEELUM POS LUAR BIASA		**(229.128.311)**	**0**	**(229.128.311)**	**0,00**
POS LUAR BIASA	D.6	0	0	0	0,00
SURPLUS (DEFISIT) POS LUAR BIASA		**0**	**0**	**0**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.7	**(229.128.311)**	**0**	**(229.128.311)**	**0,00**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	Catatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.1	(229.128.311)	0	(229.128.311)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2	329.994.202	0	329.994.202	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.3	100.865.891	0	100.865.891	0,00
EKUITAS AKHIR	E.4	100.865.891	0	100.865.891	0,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

Dasar Hukum dan Profil Entitas

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Lain-Lain pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur. Bupati. dan Walikota.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur. Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur. Bupati. Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
21. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

22. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 118/KU.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum.
23. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur. Bupati Dan Wakil Bupati. Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
25. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
26. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686243/2025 Revisi ke-5 Tanggal 16 Juni 2025.

Profil Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”.

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders). Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata ***tepercaya,*** adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci membawahi 4 kepala subbagian dan kelompok jabatan fungsional. yaitu :

a) Kepala Subbagian Administrasi;
b) Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu;
c) Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses;
d) Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Data Informasi;
e) Kelompok Jabatan Fungsional.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut :
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut.

Tabel A.5 1 Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.5 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujdu (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.5 3 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 1 kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh :

1. DIPA revisi tanggal 20 November 2025 merupakan Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk Optimalisasi Penggunaan Anggaran Terbatas.

Berikut ini adalah tabel anggaran belanja awal dan anggaran belanja setelah revisi.

Tabel B. 1 Pagu Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN REVISI (Rp)
Belanja Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	83.004.000	200.096.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	**83.004.000**	**200.096.000**

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp0,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Perbandingan Estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1. 1 Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

U R A I A N	ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN TA 2025	
	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	0
Jumlah	**-**	**0**

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp188.810.576,00

Realisasi Belanja Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp188.810.576,00 atau 94,36% dari anggaran belanja sebesar Rp200.096.000,00. Rincian

anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.2. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2025

U R A I A N	RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2025				
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI BRUTO (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	REALISASI NETO (Rp)	% THDP ANGG
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
Belanja Barang	200.096.000	188.810.576	0	188.810.576	94,36%
Belanja Modal	0	0	0	0	0,00%
Jumlah	**200.096.000**	**188.810.576**	**0**	**188.810.576**	**94,36%**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

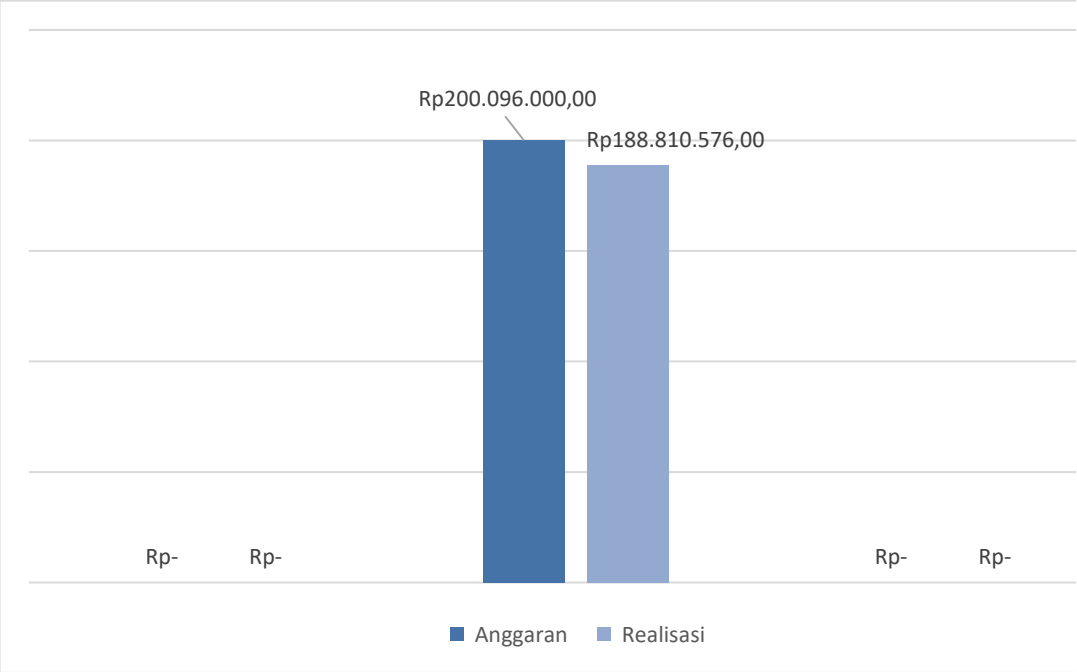

Realisasi belanja neto sebesar Rp188.810.576,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar R188.810.576,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 100%. Berikut adalah perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024.

Tabel B.2. 2 Perbandingan Realisasi TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	0	0	0,00%
Belanja Barang	188.810.576	0	0,00%
Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	**188.810.576**	**0**	**100%**
Pengembalian	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Bersih	**188.810.576**	**0**	**100%**

Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Belanja Barang mengalami kenaikan dikarenakan pada TA 2025 belanja barang hanya realisasi selama bulan Oktober sampai Desember 2025 dikarenakan Bawaslu Kabupaten Kerinci merupakan satuan kerja yang baru ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2024.

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp188.810.576,00 atau 94,36% dari Anggaran Belanja Barang sebesar Rp200.096.000,00. Realisasi belanja barang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI BRUTO (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	REALISASI NETO (Rp)	% THD ANGG
Belanja Barang Operasional	46.170.000	45.951.550	0	45.951.550	99,53%
Belanja Barang Non Operasional	10.495.000	10.495.000	0	10.495.000	100%
Belanja Jasa	38.884.000	30.765.700	0	30.765.700	79,12%
Belanja Pemeliharaan	8.848.000	7.748.000	0	7.748.000	87,57%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	95.699.000	93.850.326	0	93.850.326	98.07%
JUMLAH	**200.096.000**	**188.810.576**	**0**	**188.810.576**	**94,36%**

Realisasi neto sebesar Rp188.810.576,00 berasal dari realisasi bruto sebesar Rp188.810.576,00. Realisasi belanja barang tersebut seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. **Belanja Barang Operasional** sebesar Rp45.951.550,00 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan:
   a. Belanja Keperluan Perkantoran yang terdiri dari: Keperluan sehari-hari perkantoran, Jamuan Tamu (Makan dan *Snack*), Honor Satpam dan Pramusaji/Petugas Kebersihan;
   b. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat;
   c. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja; dan
   d. Belanja Barang Operasional Lainnya.

2. **Belanja Barang Non Operasional** sebesar Rp10.495.000,00 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan:
   a. Belanja Bahan yang terdiri dari: Konsumsi dan *Snack* Kegiatan, Penggandaan/*Fotocopy*/Spanduk Kegiatan, serta ATK dan Komputer *Supply* Kegiatan;
   b. Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
3. **Belanja Jasa** sebesar Rp30.765.700,00 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan:
   a. Belanja Langganan Listrik;
   b. Belanja Langganan Air;
   c. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya;
   d. Belanja Jasa Profesi berupa Honorarium Narasumber; dan
   e. Belanja Jasa Lainnya.
4. **Belanja Pemeliharaan** sebesar Rp7.748.000,00 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
5. **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** sebesar Rp93.850.326,00 pada Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan pembayaran:
   a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
   b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
   c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
   d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

   Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan TA 2024, Belanja Barang pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 100%. Adapun perbandingan realisasi Belanja Barang pada TA 2025 dengan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel B.2.2. 2 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	45.951.550	0	100%
Belanja Barang Non Operasional	10.495.000	0	100%
Belanja Jasa	30.765.700	0	100%
Belanja Pemeliharaan	7.748.000	0	100%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	93.850.326	0	100%
Jumlah Belanja Kotor	**188.810.576**	**0**	**100%**
Pengembalian Belanja Barang	0	0	100%
Jumlah Belanja Bersih	**188.810.576**	**0**	**100%**

Kenaikan Belanja Barang tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

Belanja Barang mengalami kenaikan dikarenakan pada TA 2025 belanja barang hanya realisasi selama bulan Oktober sampai Desember 2025 dikarenakan Bawaslu Kabupaten Kerinci merupakan satuan kerja yang baru ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp16.141.848.202,00

Peralatan dan Mesin merupakan aset tetap berupa mesin-mesin dan kendaraan bermotor. alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai, sesuai dengan peraturan yang mengatur kodefikasi BMN.

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp739.210.876,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan perbandingan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel C.1. 1 Saldo Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Peralatan dan Mesin	739.210.876	0	100%
Jumlah		**739.210.876**	**0**	**100%**

Adapun rincian Peralatan dan Mesin Bawaslu Kabupaten Kerinci per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel C.1. 2 Rincian Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Portable Generating Set	1	Unit	81.242.236
2	LCD Projector/Infocus	2	Buah	33.860.000
3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Buah	6.248.000
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Buah	46.768.145
5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Buah	80.061.250
6	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	1.280.000
7	P.C Unit	7	Buah	78.591.345
8	Lemari Besi/Metal	2	Buah	5.860.000
9	Sice	1	Buah	5.520.000
10	Lap Top	15	Buah	239.459.400
11	Handy Cam	1	Buah	14.312.500
12	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	dummy	3.444.000
13	Kursi Besi/Metal	14	Buah	14.000.000
14	A.C. Split	7	Buah	40.200.000
15	Brandkas	1	Buah	7.500.000
16	Sound System	1	Buah	8.750.000
17	Stabilisator	1	Buah	9.000.000
18	Meja Kerja Kayu	12	Buah	38.900.000

19	Camera Digital	2	Buah	24.214.000
TOTAL		**87**	**Unit/Buah**	**739.210.876**

Selama TA 2025 terdapat mutasi Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.1. 3 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2025

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**Rp**	**0**
Mutasi Tambah:		
Pembelian	Rp	0
Transfer Masuk	Rp	739.210.876
Mutasi Kurang:		
Pencatatan Barang Dihapuskan (Lelang)	Rp	0
Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**Rp**	**739.210.876**
Akumulasi Penyusutan	Rp	637.039.635
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**Rp**	**102.171.241**

Mutasi tambah sebesar Rp739.210.876,00 merupakan Transfer Masuk dari Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Jambi (686243) dengan Nomor Surat : 116/PL.09/JA/12/2025 tanggal 11 Desember 2025

C.2 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Rp637.039.635,00

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp637.039.635,00 dan Rp0,00. Perbandingan saldo Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut.

Tabel C.2. 1 Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	637.039.635	0	100%
Jumlah		**637.039.635**	**0**	**100%**

Saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp637.039.635,00 seluruhnya terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan penjelasan sebagai berikut.

C.2.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp637.039.635,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel C.2.2. 1 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	Portable Generating Set	1	81.242.236,	(75.439.220,)	5.803.016,
2	Lemari Besi/Metal	2	5.860.000,	(5.860.000,)	0,
3	Brandkas	1	7.500.000,	(7.500.000,)	0,
4	LCD Projector/Infocus	2	33.860.000,	(23.866.000,)	9.994.000,
5	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.280.000,	(1.280.000,)	0,
6	Meja Kerja Kayu	12	38.900.000,	(38.900.000,)	0,
7	Kursi Besi/Metal	14	14.000.000,	(14.000.000,)	0,
8	Sice	1	5.520.000,	(5.520.000,)	0,
9	A.C. Split	7	40.200.000,	(40.200.000,)	0,
10	Sound System	1	8.750.000,	(8.750.000,)	0,
11	Stabilisator	1	9.000.000,	(9.000.000,)	0,
12	Handy Cam	1	14.312.500,	(14.312.500,)	0,
13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	6.248.000,	(6.248.000,)	0,
14	Camera Digital	2	24.214.000,	(21.181.200,)	3.032.800,
15	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	3.444.000,	(1.033.200,)	2.410.800,
16	P.C Unit	7	78.591.345,	(78.591.345,)	0,
17	Lap Top	15	239.459.400,	(178.506.900,)	60.952.500,
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	46.768.145,	(33.033.770,)	13.734.375,
19	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	80.061.250,	(73.817.500,)	6.243.750,
TOTAL		**87**	**739.210.876**	**(637.039.635)**	**102.171.241**

Selama TA 2025, terdapat penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.2.2. 2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	**Rp**	**0**
Mutasi Tambah:		
Transfer Masuk	Rp	598.027.250
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	39.012.385
Mutasi Kurang:		
Pencatatan Barang Dihapuskan (Lelang)	Rp	0
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	**Rp**	**637.039.635**

	Mutasi tambah yang berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp637.039.635,00 merupakan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk Bawaslu Kabupaten Kerinci sampai dengan 31 Desember 2025.

C.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp60.776.000,00	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp60.776.000,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.Hal ini dikarenakan aset tak berwujud sudah terunifikasi ke dalam Puslitbang. Sehingga aset tak berwujdu yang tidak digunakan ini sedang menunggu proses penghapusan di Tahun Anggaran 2026. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Berikut merupakan perbandingan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel C.3. 1 Perbandingan Nilai Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0,00%
Jumlah		**0**	**0**	**0,00%**

Rincian dari Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel C.3.4 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember TA 2025

NO	Nama Barang	Alamat Website	Nilai
1	Website Kabupaten Kerinci	https://kerinci.bawaslu.go.id/	0
Jumlah			**0**

Selama TA 2025 terdapat mutasi Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.3. 2 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember TA 2025

Nilai Perolehan per 11 Desember 2025	**Rp**	**60.776.000**
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	60.776.000
Mutasi Kurang:		
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(60.776.000)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**Rp**	**60.776.000**
Akumulasi Penyusutan	Rp	(60.776.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**Rp**	**0**

Selama TA 2025 terdapat Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp60.776.000 yang merupakan penghentian penggunaan barang milik negara berupa 1 (satu)software berupa website https://kerinci.bawaslu.go.id/ yang merupakan Tindak Lanjut dari Temuan BPK sesuai dengan Surat Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara dengan nomor surat 16/PL.08/JA-03/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025.

C.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya Rp60.776.000,00

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp60.776.000,00 dan Rp0,00. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel C.4. 1 Rincian Perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	JENIS	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	60.776.000	0	100%
Jumlah		**60.776.000**	**0**	**100%**

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp60.776.000.00 merupakan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut.

C.4.1 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp60.776.000,00 dan Rp0,00. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada Bawaslu Kabupaten Kerinci merupakan Akumulasi Amortisasi Software dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.4.1. 1 Rincian Akumulasi Amortisasi Software Per 31 Desember 2025

NO	RINCIAN	JUMLAH/SATUAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	Software Komputer	1 Dummy	60.776.000	(60.776.000)	0
Total			**60.776.000**	**(60.776.000)**	**0**

Selama TA 2025 mengalami kenaikan dikarenakan pada TA 2025 belanja barang hanya realisasi selama bulan Oktober sampai Desember 2025 dikarenakan Bawaslu Kabupaten Kerinci merupakan satuan kerja yang baru ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2024.

C.5 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp1.305.350,00

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.305.350,00 dan Rp0,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.5. 1 Rincian dan Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	%NAIK (TURUN)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.305.350	0	(100,00%)
Total		**1.305.350**	**39.710.090**	**(100%)**

Utang Kepada Pihak Ketiga Kabupaten Kerinci per 31 Desember 2025 seluruhnya berupa Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.305.350,00.

Adapun rincian per akun dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut.

Tabel C.5 2 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

NO	AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH (Rp)
1	522113	Beban Belanja Langganan Air	386.800
2	522119	Beban Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	918.550
TOTAL			1.305.350

C.6 Ekuitas

Ekuitas Rp100.865.891,00

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp100.865.891,00 dan sebesar Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara total aset sebesar Rp100.865.891,00 dan kewajiban sebesar Rp1.305.350,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp88.517.600,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp88.517.600,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian dan perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel D.1. 1 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Beban Keperluan Perkantoran	20.081.550	0	0,00%
2	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	8.370.000	0	0,00%
3	Beban Barang Operasional Lainnya	17.500.000	0	0,00%
4	Beban Bahan	10.495.000	0	0,00%
5	Beban Langganan Listrik	500.000	0	0,00%
6	Beban Langganan Air	803.400	0	0,00%
7	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.752.850	0	0,00%
8	Beban Jasa Profesi	5.900.000	0	0,00%
9	Beban Jasa Lainnya	22.114.800	0	0,00%
TOTAL		**88.517.600**	**0**	**0,00%**

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional 31 Desember 2025.

Tabel D.1. 1 Perbedaan LRA dan LO Belanja Barang Per 31 Desember 2025

URAIAN	LRA	LO	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	20.081.550	20.081.550	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	8.370.000	8.370.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	17.500.000	17.500.000	0
Beban Bahan	10.495.000	10.495.000	0
Beban Langganan Listrik	500.000	500.000	0
Beban Langganan Air	416.600	803.400	(386.800)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.834.300	2.752.850	(918.550)

Beban Jasa Profesi	5.900.000	5.900.000	0
Beban Jasa Lainnya	22.114.800	22.114.800	0
Jumlah	**87.212.250**	**88.517.600**	**(1.305.350)**

Hasil mutasi beban yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Mutasi Tambah:		
Belanja barang dan jasa	Rp	87.212.250
Belanja Barang yang masih harus dibayar TAB	Rp	1.305.350
Jumlah Beban dan Jasa per 31 Desember 2025	**Rp**	**88.517.600**

Mutasi tambah berupa belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp1.305.350,00 merupakan belanja barang yang masih harus dibayar pada Tahun Anggaran berjalan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel D.1. 3 Rincian Belanja Yang Masih Harus Dibayar

NO	AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH (Rp)
1	522113	Beban Belanja Langganan Air	386.800
2	522119	Beban Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	918.550
TOTAL			**1.305.350**

D.2 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp7.748.000,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.748.000,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Berikut ini merupakan rincian perbandingan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel D.2. 1 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.748.000	0	100%
Jumlah		**7.748.000**	**0**	**100%**

	Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional.

D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp93.850.326,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp93.850.326,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Berikut merupakan rincian perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel D.3. 1 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Beban Perjalanan Biasa	8.875.000	0	100%
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.630.000	0	100%
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.205.000	0	100%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52.140.326	0	100%
JUMLAH		**93.850.326**	**0**	**100%**

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dengan jumlah Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran.

D.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp39.012.385,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.012.385,00 dan sebesar Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Lain-Lain.

Berikut merupakan rincian perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel D.4. 1 Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.012.385	0	100%
Jumlah	**39.012.385**	**0**	**100%**

D.5 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Rp0,00

Jumlah Surplus Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

D.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0,00

Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.7 Defisit Laporan Operasional

Defisit Laporan Operasional Rp229.128.311,00

Jumlah Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp229.128.311,00 dan sebesar Rp229.128.311,00.

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Defisit Laporan Operasional

Defisit Laporan Operasional Rp229.128.311,00	Jumlah Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp229.128.311,00 dan sebesar Rp0,00.

E.2 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp329.994.202,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp329.994.202,00 dan Rp0,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel E.2. 1 Rincian Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	188.810.576	0	100%
2	Diterima dari Entitas Lain	0	0	100%
3	Pengesahan Hibah Langsung TAB	0	0	100%
4	Transfer Masuk	141.183.626	0	100%
Jumlah		**329.994.202**	**0**	**100%**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.2.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas Belanja pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang melibatkan kas negara. Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp188.810.576,00 merupakan belanja netto yang bersumber dari rupiah murni dikurangi dengan pengesahan belanja hibah tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel E.2.1. 1 Rincian DKEL TA 2025

NO	URAIAN BELANJA	NILAI (Rp)
1	Belanja Pegawai	0
2	Belanja Barang	188.810.576
3	Belanja Modal	0
Jumlah		188.810.576

E.2.2 Transfer Masuk

Pada TA 2025 terdapat Transfer Masuk Barang Milik Negara sebesar Rp799.986.876,00 yang merupakan transfer masuk dari Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi ke Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci sesuai Berita Acara Transfer Masuk Barang Milik Negara Nomor 116/PL.09/JA/12/2025 tanggal 11 Desember 2025.

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar merupakan Nilai Buku (Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan) dari BMN yang ditransfer dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci dengan rincian sebagai berikut

Tabel E.2.2.1 Rincian Transfer Masuk dari Sekretaris Bawaslu Provinsi Jambi

NO	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILA BUKU
1	Peralatan dan Mesin	739.210.876	637.039.635	102.171.241
Total		739.210.876	637.039.635	102.171.241

E.3 Kenaikan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas Rp100.865.891,00

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp100.865.891,00 sementara untuk periode yang berkahir pada 31 Desember 2024 ekuitas sebesar Rp0,00. Rincian perbandingan mutasi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel E.3. 1 Rincian Perbandingan Kenaikan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
1	Defisit LO	(229.128.311)	0	0
2	Transaksi Antar Entitas	329.994.202	0	100%
Total		**100.865.891**	**0**	**100%**

E.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp100.865.891,00	Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp100.865.891,00 dan Rp0,00. Nilai Ekuitas Akhir merupakan akumulasi nilai Ekuitas Awal sebesar Rp0,00 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp100.865.891,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan. Tugas. Fungsi. Wewenang. Organisasi. Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi. Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama.

Berikut Struktur Organisasi di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan:

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas 5 (Lima) Unit Eselon I yang anggarannya masih dalam 1 (satu) DIPA. yaitu:
   a. Inspektorat Utama;
   b. Deputi Bidang Administrasi;
   c. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
   d. Pusat Penelitian. Pengembangan. Pendidikan. dan Pelatihan; dan
   e. Pusat Data dan Informasi.
2. Sekretariat Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi dengan 2 (dua) Kriteria. yaitu:

   Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:
   a. Bagian Administrasi;
   b. Bagian Pengawasan Pemilu;
   c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
   d. Bagian Hukum. Hubungan Masyarakat. Data. dan Informasi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas:

a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. dan Hukum.

3. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi;
b. Subbagian Pengawasan Pemilu;
c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
d. Subbagian Hukum. Hubungan Masyarakat. Data. dan Informasi.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi;
b. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan Hukum.

F.2 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:

- Rekening Rupiah Murni Satker Bawaslu Kabupaten Kerinci sejumlah 1 rekening;

Berikut Rekening Virtual yang aktif pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci

Tabel F.2. 1 Rekap Rekening Virtual Aktif Bawaslu Kabupaten Kerinci

No.	Rekening		Bank		Persetujuan Rekening	
	Nomor	Nama	Nama	Cabang	Nomor	Tanggal
1	652296861181000	BPG 013 BWS KAB KERINCI	BRI	SUNGAI PENUH	S-1699/KPN.1206/2025	10 Oktober 2025

F.3 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 8/HK.01.01/JA-03/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Penunjukan Anggota Tim Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Kerinci Tahun 2025. Adapun tim pengelola keuangan Bawaslu Kabupaten Kerinci Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel F.3. 1 Daftar Tim Pengelola Keuangan Tahun 2025

Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Hendratman, S.Sos NIP. 19731103 200906 1 001	Plt. Kepala Sekretariat	KPA
Fadli Asnir, S.Si NIP. 19781114 201001 1 014	Kasubbag P3S	PPK
Sigit Cipta Wijaya. A.Md.Ak NIP. 19991221 202201 1 002	Pranata Keuangan APBN Terampil	BP
Freddy Lasmara, ME NIP. 19800325 200003 1 002	Kasubbag Hukum, Humas dan Data Informasi	PPSPM
Sasma Yardi, MM NIP. 19700821 200906 1 001	Kasubbag Administrasi	PPABP

F.4 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Dalam rangka mengimplementasikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2025 terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi. dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi.

Akun signifikan yang menjadi dasar penilaian adalah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 573/KU.02/SJ/12/2023 tentang Penetapan Perubahan Akun Signifikan Dalam Rangka Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adapun akun signifikan tersebut meliputi 1) Akun Kas Lainnya di K/L dari Hibah; 2) Akun Kas Lainnya di BP; 3) Akun Beban Perjalanan Dinas Biasa; dan 4) Akun

Peralatan dan Mesin. Berdasarkan penilaian tersebut. tim penilai menyimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah efektif.

F.5 Prioritas Nasional

Anggaran Prioritas Nasional sebesar Rp11.180.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.175.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel F.7. 1 Anggaran Prioritas Nasional

NAMA SATKER	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN OUTPUT STATEGIS	TARGET	CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS	%
686118 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci	7014.QIC.002 – Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Kabupaten / Kota	11.180.000	11.175.000	99,96%	Laporan	1	1	100,00%
JUMLAH		**16.620.000**	**15.478.000**	**93,13%**		**2**	**2**	**100,00%**

F.6 Laporan Kinerja

Berikut ini merupakan Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Tabel F.8. 1 Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Kerinci

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	
5245. BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan / Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi Kabupaten / Kota	5.440.000	4.303.000	79,10%	1	1	Laporan	100,00%	Alokasi anggaran terlalu besar/melebihi kebutuhan. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
7014. QIC.002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Kabupaten / Kota	11.180.000	11.175.000	99,96%	1	1	Laporan	100,00%	Alokasi anggaran terlalu besar/melebihi kebutuhan. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	86.602.000	78.565.250	90.72%1	1	1	Layanan	100%	Alokasi anggaran terlalu besar/melebihi kebutuhan. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
6850.EBA.962	Layanan Umum	96.874.000	94.767.326	97.83%	11	1	Dokumen	100%	Alokasi anggaran terlalu besar/melebihi kebutuhan. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.